



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KAYA bin RAZAK;
Tempat lahir : Campalagian;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun /10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Korongana Kel. Simboro Kab. Mamuju;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tukang Batu;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 s/d. 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 s/d. 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d. 7 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Juli 2016 s/d. 6 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d. 24 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d. 17 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 September 2016 s/d. 16 November 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 17 November 2016 s/d 16 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ANDI TOBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Keadilan yang berkantor di Jln. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju-Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dengan Nomor: W22.U12.Mu-125/HK/VIII/2016/PN.Mam;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 19 Agustus 2016 Nomor: 139/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Agustus 2016 Nomor: 139/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2016 No.Reg.Perk: PDM-71/Mju/Euh.2/08/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAYA BIN RAZAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan ketiga. -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **KAYA BIN RAZAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara,-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195
 - Uang tunai sebanyak Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus:

1. Menyatakan dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa KAYA bin RAZAK adalah tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama : -----

-----Bahwa terdakwa KAYA BIN RAZAK pada hari Selasa tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di kos-kosan jalan Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I" berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,1462 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Mulanya diperoleh informasi dari warga bahwa di kos jalan Pongtiku sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu saksi HERI CAHYONO bersama Brika IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR diberi perintah oleh Kasat Narkoba Polres Mamuju untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi HERI CAHYONO bersama Brika IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR berangkat ketempat tujuan dan masuk kedalam kos-kosan tersebut dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi sambil menelpon seseorang dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi HERI CAHYONO langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan sabu-sabu, kemudian pengeledahn dilanjutkan disekitar kos-kosan namun tidak ditemukan apapun, kemudian saksi HERI CAHYONO teringat kalau terdakwa sempat masuk kedalam kamar mandi kemudian pengeledahan dilakukan dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh pemilik kos yaitu SYAMSUL, S.Ip dan akhirnya ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) sachet) bening Kristal bening diduga sabu-sabu yang diselip dibelakang pintu kamar mandi salah satu kamar kos dan terdakwa saat itu mengakui kalau barang tersebut miliknya yang dibeli dari BULLA di Bone-Bone sebelum pos Lantas Tadui dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sabu tersebut dibawa ke kamar kos dan disimpan dibelakang pintu kamar mandi salah satu kamar kos ditempat kos tersebut. Kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1382/NNF/IV /2016 tanggal 13 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1462 gram, diberi nomor barang bukti 3686/2016/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 3687/2016/NNF
3. 1 (satu) satu tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 3688/2016/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3686/2016/NNF, 3687/2016/NNF, dan 3688/2016/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU :

Kedua : -----

Bahwa terdakwa KAYA BIN RAZAK pada hari Selasa tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di kos-kosan jalan Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) saschet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,1462 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Mulanya diperoleh informasi dari warga bahwa di kos jalan Pongtiku sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu saksi HERI CAHYONO bersama Bripta IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR diberi perintah oleh Kasat Narkoba Polres Mamuju untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi HERI CAHYONO bersama Bripta IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR berangkat ketempat tujuan dan masuk kedalam kos-kosan tersebut dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi sambil menelpon seseorang dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi HERI CAHYONO langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan sabu-sabu, kemudian penggeledahn dilanjutkan



putusan. Sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan apapun, kemudian saksi HERI

Ketiga :
-----Bahwa terdakwa KAYA BIN RAZAK pada hari Selasa tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di kos-kosan jalan Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) saschet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,1462



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengikat dan berlaku dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Mulanya diperoleh informasi dari warga bahwa di kos jalan Pongtiku sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu saksi HERI CAHYONO bersama Bripta IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR diberi perintah oleh Kasat Narkoba Polres Mamuju untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi HERI CAHYONO bersama Bripta IWAN SETIAWAN dan Brigpol AKBAR berangkat ketempat tujuan dan masuk kedalam kos-kosan tersebut dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi sambil menelpon seseorang dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi HERI CAHYONO langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan sabu-sabu, kemudian pengeledahn dilanjutkan disekitar kos-kosan namun tidak ditemukan apapun, kemudian saksi HERI CAHYONO teringat kalau terdakwa sempat masuk kedalam kamar mandi kemudian pengeledahan dilakukan dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh pemilik kos yaitu SYAMSUL, S.lp dan akhirnya ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) saschet) bening Kristal bening diduga sabu-sabu yang diselip dibelakang pintu kamar mandi salah satu kamar kos dan terdakwa saat itu mengakui kalau barang tersebut miliknya yang dibeli dari BULLA di Bone-Bone sebelum pos Lantas Tadui dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sabu tersebut dibawa ke kamar kos dan disimpan dibelakang pintu kamar mandi salah satu kamar kos ditempat kos tersebut. Kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa juga sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan sehingga pada urin dan darah terdakwa saat diperiksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dinyatakan positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1382/NNF/IV /2016 tanggal 13 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1462 gram, diberi nomor barang bukti 3686/2016/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 3687/2016/NNF
 3. 1 (satu) satu tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 3688/2016/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3686/2016/NNF, 3687/2016/NNF, dan 3688/2016/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu : H. SYAMSUL P, Sip dan HERI CAHYONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : H. SYAMSUL P, Sip

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi adalah pemilik kost tersebut, dan saat kejadian saksi diminta oleh petugas satnarkoba Polres Mamuju untuk menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa penggeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat penggeledahan pertama sekitar jam 13.30 wita tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya terdakwa dibawa pergi oleh petugas Satnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita, petugas Satnarkoba Polres Mamuju datang lagi ke kost saksi dan meminta saksi menyaksikan kembali jalannya penggeledahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat yang digeledah saat penggeledahan kedua sama dengan tempat saat dilakukan penggeledahan pertama;
- Bahwa dalam penggeledahan kedua, petugas Satnarkoba Polres Mamuju menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi melihat, 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu sudah tergeletak diatas lantai, selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Mamuju memerintah terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut bukan miliknya;
- Bahwa petugas Satnarkoba Polres Mamuju yang melakukan penggeledahan dan penangkapan diantaranya adalah saksi HERI CAHYONO;
- Bahwa terdakwa bukan penghuni kost milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ke kost milik saksi untuk mencari temannya yang bernama MAIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi ke-2 HERU OAHYONO

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu petugas Satnarkoba Polres Mamuju yang melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa penggeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 13.30 wita di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan yang kedua pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang akan dilakukan di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan petugas Satnarkoba Polres Mamuju yang lain langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya disana saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan bahwa terdakwa adalah target operasi, saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pertama pada terdakwa dan lokasi di sekitar terdakwa dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh pemilik kost yaitu saksi SYAMSUL;
- Bahwa saat penggeledahan pertama, saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, hanya menemukan 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195 dan uang tunai sebanyak Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Polres Mamuju dan melaporkan hal tersebut ke Kasat Narkoba Polres Mamuju;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Mamuju untuk kembali ke TKP dan melakukan penggeledahan ulang dengan disaksikan kembali oleh saksi SYAMSUL selaku pemilik kost;
- Bahwa dalam penggeledahan kedua tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada celah pintu kamar mandi, dimana saat saksi membuka pintu kamar mandi, barang bukti tersebut terjatuh di lantai;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut dan tidak mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, akan tetapi setelah di interogasi di kantor Satnarkoba Polres Mamuju, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tenggang waktu antara penggeledahan pertama dan penggeledahan kedua sekitar 1,5 (satu setengah) jam dan saat terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju di TKP tidak dipasang garis pembatas Polisi (*Police Line*);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini tidak benar dan berkeberatan yaitu dalam hal: terdakwa tidak pernah mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan

bagi terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adlah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 13.30 wita di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat penangkapan juga sempat dilakukan pengeledahan sebanyak 2 (dua) kali dimana saat pengeledahan pertama tidak ditemukan barang bukti apapun kecuali 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195 dan uang tunai sebanyak Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam dan kemudian dibawa kembali ke TKP untuk dilakukan pengeledahan kedua;
- Bahwa saat pengeledahan kedua petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana barang bukti tersebut ditemukan, akan tetapi saat ditunjukkan dan disuruh mengambil barang bukti tersebut sudah tergeletak di lantai kamar mandi;
- Bahwa terdakwa tidak mau mengambil barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan penghuni kost dan maksud terdakwa datang ke kost tersebut untuk bertemu temannya yang bernama MAIL dengan maksud akan membayar hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada tahun 2002 saat terdakwa masih di Malaysia;
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya yang disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka oleh karena saat di BAP terdakwa berada di bawah tekanan Penyidik, bahkan terdakwa pernah di setrum oleh saksi HERI CAHYONO agar mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi *verbalisan* yaitu: IDRIS, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa terdakwa serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 9 April 2016 sekitar jam 14.00 wita di kantor Satnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak pernah dilakukan tekanan atau intimidasi apapun terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai dibuat, terdakwa diberi kesempatan untuk membacanya dan setelah membenarkan selanjutnya terdakwa menandatangani;

- Bahwa jawaban terdakwa dalam BAP adalah kalimat terdakwa sendiri serta tidak ada arahan dari Penyidik;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa langsung diambil sampel urin dan darahnya;
- Bahwa saat terdakwa diambil sampel urin dan darahnya, tidak ada tersangka lain yang juga diambil sampel urin dan darahnya bersamaan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan yaitu dalam hal: bahwa terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan, salah satunya terdakwa sempat di setrum oleh saksi HERI CAHYONO dan terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana di sampaikan oleh saksi selama proses penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195;
- Uang tunai sebanyak Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa kecuali 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang tidak diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa:

- 3686/2016/NNF, 3687/2016/NNF dan 3688/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi (TO) Satnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa benar awalnya petugas Satnarkoba Polres Mamuju diantaranya saksi HERI CAHYONO mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang akan dilakukan di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut, saksi HERI CAHYONO bersama dengan petugas Satnarkoba Polres Mamuju yang lain langsung menuju ke lokasi dimaksud dan melihat terdakwa yang saat itu sedang berusaha menghubungi seseorang;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi, saksi HERI CAHYONO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa setelah beberapa saat sebelumnya di-intai oleh saksi HERI CAHYONO;
- Bahwa benar penggeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing disaksikan oleh pemilik kost yaitu saksi SYAMSUL dan terdakwa;
- Bahwa benar dalam penggeledahan pertama hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195 dan uang tunai sebanyak Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam penggeledahan kedua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar jeda antara penggeledahan pertama dan kedua sekitar 1,5 (satu setengah) jam, dimana diantara jeda tersebut saat meninggalkan lokasi tidak dipasang garis pembatas Polisi (*Police Line*) pada tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Mamuju, terhadap terdakwa dilakukan pengambilan sampel urin dan darah;
- Bahwa benar saat terdakwa diambil sampel urin dan darahnya, tidak ada orang lain yang juga diambil sampel urin dan darahnya bersamaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa:
 - 3686/2016/NNF, 3687/2016/NNF dan 3688/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari kedua dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi, dan barang bukti, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **KAYA bin RAZAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian dari “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan telah ternyata terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Mamuju pada hari Selasa, tanggal 4 April 2016 sekitar jam 13.30 wita di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai perbuatan **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dimana penyalah guna menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi HERI CAHYONO dalam persidangan menerangkan bahwa dasar dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa selain karena adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang akan dilakukan di kost yang beralamat di Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju juga dikarenakan terdakwa merupakan target operasi Satnarkoba Polres Mamuju. Bahwa seseorang dijadikan target operasi dalam tindak pidana narkotika dikarenakan orang tersebut diduga kuat menjadi bagian dari sistem peredaran gelap narkotika, selain itu bisa juga dikarenakan orang tersebut sebelumnya telah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika dan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa memang terdakwa tidak kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya dimana menurut keterangan terdakwa, ia terakhir menggunakan sabu-sabu pada tahun 2002 saat masih berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengambilan sampel urin dan darah pada terdakwa dimana sampel urin dan darah tersebut diperiksa di Labfor Kriminalistik Cab. Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa:

- 3686/2016/NNF, 3687/2016/NNF dan 3688/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI CAHYONO yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan target operasi Satnarkoba Polres Mamuju dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya dimana menurut keterangan terdakwa, ia terakhir menggunakan sabu-sabu pada tahun 2002 saat masih berada di Malaysia dan diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan Labfor terhadap sampel urin dan darah terdakwa dimana dalam kesimpulannya menerangkan bahwa sampel urin dan darah terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan. Hal ini selaras pula dengan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa adalah seorang Tukang Batu dan dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/Pledoi dari terdakwa melalui Penasehat Hukum yang meminta Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan terdakwa tidak mengakui hasil tes urin dan darah yang dilakukan terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan suatu akta autentik yang mempunyai kebenaran yang bersifat mutlak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Bahwa akta autentik merupakan suatu alat bukti surat dimana selama proses persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dibuat berdasarkan rekayasa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO. H, ST serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa sampel urin dan darah milik terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina juga didukung oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu serta keterangan saksi HERI CAHYONO yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan target operasi Satnarkoba Polres Mamuju, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini yang dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba ;

-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195
- Uang tunai sebanyak Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KAYA bin RAZAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahapengadilan
(satu) HP merk Samsung warna merah ungu type GT E 1195;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);